



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
Pematangsiantar

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL**

Termasuk Layanan bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas
Berlaku Mulai Tahun Akademik 2025/2026

Pendaftaran melalui MyUASN — my.uasn.ac.id



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia.
21137

Telp. 0622-23478 | Email. uasn@suryanusantara.ac.id | www.uasn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR **UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA** **Nomor: 119.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025**

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

REKTOR UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA,

Menimbang:

- bahwa Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) berkomitmen menjadi perguruan tinggi yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial-ekonomi;
- bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, diperlukan satu kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang bersifat afirmatif, inklusif, dan adil, sebagai pengganti ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku sebelumnya di lingkungan fakultas;
- bahwa kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian layanan pendidikan bagi calon mahasiswa dan mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil di Lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara.

Mengingat:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Pendirian Universitas Advent Surya Nusantara;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Memberlakukan Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara sebagaimana termuat dalam dokumen ini, yang menggantikan seluruh ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan bagi semua kalangan, termasuk ketentuan kuota berbasis agama yang berlaku pada peraturan penerimaan mahasiswa baru sebelumnya;
- Menetapkan MyUASN (my.uasn.ac.id) sebagai portal resmi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Advent Surya Nusantara untuk seluruh jalur penerimaan;
- Menetapkan layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Bab VI Pedoman ini, termasuk pembentukan Unit Layanan Disabilitas di tingkat universitas;
- Kebijakan ini berlaku bagi penerimaan mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya di seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara;
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 31 Januari 2025



Rector Universitas Advent Surya Nusantara,

Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) ini. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen UASN untuk menjadi perguruan tinggi yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial-ekonomi calon mahasiswa.

Pedoman ini menggantikan ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku sebelumnya di tingkat fakultas, termasuk ketentuan yang mensyaratkan kuota berdasarkan agama tertentu. UASN kini menegaskan dirinya sebagai kampus yang terbuka bagi semua kalangan, sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat pendidikan tinggi yang inklusif.

Dokumen ini memuat prinsip-prinsip dasar penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, dan adil; jalur dan sistem pendaftaran melalui portal resmi MyUASN (my.uasn.ac.id); persyaratan dan prosedur pendaftaran untuk berbagai kategori calon mahasiswa; sistem seleksi yang non-diskriminatif; layanan dan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas; skema beasiswa dan pembiayaan afirmatif; serta mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan. Penyusunan pedoman ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik baik yang diterapkan oleh perguruan tinggi lain di Indonesia dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif.

Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi pimpinan universitas, panitia penerimaan mahasiswa baru, dosen, tenaga kependidikan, serta calon mahasiswa dan mahasiswa dalam mewujudkan Universitas Advent Surya Nusantara sebagai kampus yang ramah, setara, dan terbuka bagi semua.

Pematangsiantar, Agustus 2026
Rektor Universitas Advent Surya Nusantara

DAFTAR ISI

BAB I — PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Ruang Lingkup	8
1.5 Pengertian Istilah	8
BAB II — PRINSIP DASAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL....	10
2.1 Filosofi dan Komitmen Universitas	10
2.2 Prinsip-Prinsip Pokok	10
2.3 Kelompok Sasaran Kebijakan Afirmasi	10
2.4 Rujukan dan Praktik Baik Perguruan Tinggi Lain	11
BAB III — JALUR DAN SISTEM PENDAFTARAN MAHASISWA BARU	12
3.1 Portal Pendaftaran Resmi: MyUASN (my.uasn.ac.id)	12
3.2 Jalur-Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	12
3.3 Kalender dan Gelombang Pendaftaran	12
3.4 Biaya Pendaftaran	13
BAB IV — PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN	14
4.1 Mahasiswa Baru (Jalur Reguler)	14
4.2 Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain	14
4.3 Mahasiswa Transfer	15
4.4 Mahasiswa Jalur Afirmasi dan Disabilitas	15
4.5 Mahasiswa Jalur Prestasi	16
4.6 Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa Baru	16
BAB V — SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU	17
5.1 Prinsip Seleksi yang Non-Diskriminatif	17
5.2 Metode dan Tahapan Seleksi	17
5.3 Seleksi Jalur Prestasi	17
5.4 Seleksi Mahasiswa Pindahan dan Transfer	17
5.5 Pengumuman Hasil Seleksi	17
BAB VI — LAYANAN DAN AKSESIBILITAS BAGI MAHASISWA DISABILITAS	18
6.1 Dasar Hukum dan Komitmen	18
6.2 Istilah dan Ragam Disabilitas	18
6.3 Ruang Lingkup Layanan	18
6.4 Jalur Penerimaan Mahasiswa Disabilitas	18
6.5 Kompetensi Lulusan	19
6.6 Strategi Pembelajaran Adaptif	19
6.7 Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas Kampus	19
6.8 Unit Layanan Disabilitas	19
6.9 Pembiayaan dan Beasiswa Aksesibilitas	20
BAB VII — BEASISWA DAN SKEMA PEMBIAYAAN AFIRMATIF	21
7.1 Beasiswa Prestasi Akademik dan Non-Akademik	21
7.2 Keringanan Biaya bagi Mahasiswa Kurang Mampu	21
7.3 Beasiswa dan Keringanan bagi Mahasiswa Disabilitas	21
BAB VIII — PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENANGANAN PENGADUAN	22
8.1 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan	22
8.2 Mekanisme Pengaduan Diskriminasi	22
8.3 Sanksi	22

BAB IX — KETENTUAN PENUTUP 23

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Advent Surya Nusantara (UASN) merupakan perguruan tinggi hasil penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara, Akademi Keperawatan Surya Nusantara, dan Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Surya Nusantara, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14/A/O/2024 tanggal 19 November 2024. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang lahir dari penggabungan beberapa sekolah tinggi dengan latar belakang penyelenggaraan yang berbeda-beda, UASN memandang perlu menyusun satu kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang berlaku seragam di seluruh fakultas dan program studi.

Sebagian ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang diwariskan dari masing-masing sekolah tinggi pendahulu memuat persyaratan yang bersifat eksklusif, termasuk pembatasan berdasarkan afiliasi keagamaan tertentu. Ketentuan demikian tidak lagi sejalan dengan visi UASN sebagai perguruan tinggi yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, disusunlah Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil ini untuk menggantikan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kebijakan ini juga disusun untuk memastikan bahwa Universitas Advent Surya Nusantara memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Penyusunan pedoman ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia, serta praktik baik (*best practices*) yang diterapkan oleh berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia dalam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif dan inklusif, termasuk skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dan jalur afirmasi daerah 3T yang telah lazim diterapkan secara nasional.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Pedoman ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Menetapkan prinsip dasar penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, dan adil di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara, terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial-ekonomi;
- Menjadi acuan bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan panitia penerimaan mahasiswa baru dalam menyelenggarakan proses penerimaan mahasiswa baru;
- Memastikan tersedianya jalur penerimaan afirmatif bagi kelompok-kelompok yang memerlukan perhatian khusus, termasuk calon mahasiswa penyandang disabilitas;
- Memberikan kepastian dan transparansi prosedur pendaftaran, persyaratan, seleksi, dan registrasi bagi seluruh calon mahasiswa;
- Menjadi acuan penyediaan layanan pendidikan yang setara dan aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas mulai dari penerimaan hingga kelulusan.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan dan Pedoman ini berlaku bagi penerimaan mahasiswa baru pada seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara, mencakup seluruh jalur dan kategori penerimaan: mahasiswa baru lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, mahasiswa transfer, mahasiswa jalur prestasi, serta mahasiswa jalur afirmasi dan disabilitas. Pedoman ini juga mengatur layanan dan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas sejak proses penerimaan hingga kelulusan.

1.5 Pengertian Istilah

- Afirmatif adalah tindakan atau kebijakan khusus yang bertujuan memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok-kelompok yang secara historis atau struktural menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses pendidikan tinggi.
- Inklusif adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk namun tidak terbatas pada mahasiswa penyandang disabilitas, tanpa diskriminasi.
- Adil adalah prinsip perlakuan yang memberikan kesempatan yang setara kepada setiap calon mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing, bukan semata-mata perlakuan yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan kondisi.
- MyUASN adalah portal sistem informasi akademik terpadu Universitas Advent Surya Nusantara yang beralamat di my.uasn.ac.id, yang di dalamnya mencakup layanan pendaftaran mahasiswa baru, akademik, dan kemahasiswaan.
- Mahasiswa disabilitas adalah calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Unit Layanan Disabilitas adalah unit kerja di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara yang bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

- Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang disediakan khusus bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, calon mahasiswa dari daerah 3T, dan/atau calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

BAB II — PRINSIP DASAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG AFIRMATIF, INKLUSIF, DAN ADIL

2.1 Filosofi dan Komitmen Universitas

Universitas Advent Surya Nusantara menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang terbuka bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang sebelumnya berlaku di lingkungan fakultas — termasuk ketentuan yang mensyaratkan kuota berdasarkan afiliasi keagamaan tertentu — dengan berlakunya Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Seluruh calon mahasiswa, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, maupun latar belakang sosial-ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk diterima sebagai mahasiswa Universitas Advent Surya Nusantara sepanjang memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang berlaku.

Nilai-nilai kekristenan yang dianut oleh UASN sebagai perguruan tinggi yang didirikan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tetap menjadi landasan pembentukan karakter dan suasana akademik di kampus, namun tidak lagi dijadikan dasar pembatasan kuota penerimaan mahasiswa berdasarkan agama. Keterbukaan ini justru dipandang sebagai perwujudan nilai kasih dan pelayanan tanpa membedakan, yang menjadi salah satu nilai inti pendidikan Advent.

2.2 Prinsip-Prinsip Pokok

- Non-diskriminasi — proses penerimaan mahasiswa baru tidak boleh membedakan calon mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, maupun kondisi disabilitas.
- Kesetaraan kesempatan — setiap calon mahasiswa memperoleh akses informasi, prosedur pendaftaran, dan mekanisme seleksi yang sama dan transparan.
- Afiriasi positif — universitas menyediakan jalur dan dukungan tambahan bagi kelompok yang secara struktural menghadapi hambatan lebih besar, seperti calon mahasiswa penyandang disabilitas, calon mahasiswa dari daerah 3T, dan calon mahasiswa kurang mampu secara ekonomi, tanpa menurunkan standar kompetensi lulusan yang dipersyaratkan.
- Aksesibilitas — sarana, prasarana, sistem informasi, dan layanan pendaftaran disediakan agar dapat diakses oleh calon mahasiswa penyandang disabilitas.
- Transparansi dan akuntabilitas — persyaratan, prosedur, biaya, dan hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui portal resmi MyUASN dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penghormatan terhadap martabat manusia — setiap calon mahasiswa diperlakukan secara bermartabat dalam seluruh tahapan penerimaan, tanpa perlakuan yang merendahkan atau mempermalukan.

2.3 Kelompok Sasaran Kebijakan Afiriasi

Kebijakan afiriasi Universitas Advent Surya Nusantara ditujukan, tetapi tidak terbatas, kepada kelompok-kelompok berikut:

- Calon mahasiswa penyandang disabilitas, dengan ketentuan layanan sebagaimana diatur pada Bab VI Pedoman ini;
- Calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
- Calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat atau bukti kepesertaan program bantuan sosial pemerintah;
- Calon mahasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik yang memerlukan dukungan pembiayaan;

- Kelompok rentan lain yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan panitia penerimaan mahasiswa baru.

2.4 Rujukan dan Praktik Baik Perguruan Tinggi Lain

Perumusan kebijakan ini mengacu pada praktik baik yang telah lazim diterapkan secara nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif, antara lain:

- Skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, yang menyediakan akses pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK/ sederajat dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dengan potensi akademik baik, dan yang telah diadopsi jalur serupa oleh sebagian besar perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia;
- Kebijakan afirmasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang diterapkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah yang secara geografis dan infrastruktur menghadapi keterbatasan;
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi tanpa diskriminasi dan dengan akomodasi yang layak (reasonable accommodation);
- Prinsip pendidikan inklusif (inclusive education) sebagaimana digaungkan dalam Pernyataan Salamanca (UNESCO, 1994) dan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All, Jomtien, 1990), yang menjadi rujukan umum kebijakan pendidikan inklusif di berbagai negara termasuk Indonesia;
- Praktik pembentukan Unit Layanan Disabilitas (disability service unit) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai unit khusus yang menjembatani kebutuhan mahasiswa disabilitas dengan layanan akademik dan kemahasiswaan, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Dengan mengacu pada kerangka-kerangka tersebut, Universitas Advent Surya Nusantara menyusun kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang tidak hanya menghapus ketentuan yang bersifat eksklusif, tetapi juga secara aktif membangun mekanisme afirmasi dan layanan inklusif yang konkret.

BAB III — JALUR DAN SISTEM PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

3.1 Portal Pendaftaran Resmi: MyUASN (my.uasn.ac.id)

Pendaftaran mahasiswa baru Universitas Advent Surya Nusantara untuk seluruh jalur dan kategori penerimaan dilaksanakan secara terpusat dan daring (online) melalui portal resmi MyUASN pada alamat my.uasn.ac.id. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh fakultas dan program studi di lingkungan UASN, menggantikan sistem pendaftaran manual maupun sistem pendaftaran daring melalui laman-laman lain yang sebelumnya digunakan secara terpisah oleh masing-masing fakultas.

- Calon mahasiswa melakukan pendaftaran akun pada MyUASN dengan mengisi data diri sesuai dengan dokumen identitas yang sah;
- Calon mahasiswa memilih jalur penerimaan, program studi pilihan pertama dan kedua, serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai kategori pendaftarannya secara elektronik melalui MyUASN;
- Bagi calon mahasiswa yang memerlukan pendampingan dalam mengakses MyUASN, termasuk calon mahasiswa penyandang disabilitas atau calon mahasiswa yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet, panitia penerimaan mahasiswa baru menyediakan layanan pendampingan pendaftaran, baik secara luring di kampus maupun melalui telepon/pesan elektronik;
- Status dan hasil pendaftaran, termasuk jadwal seleksi dan pengumuman kelulusan, disampaikan kepada calon mahasiswa melalui akun MyUASN masing-masing serta kanal resmi lain yang ditetapkan oleh universitas.

3.2 Jalur-Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Advent Surya Nusantara diselenggarakan melalui jalur-jalur berikut, yang seluruhnya didaftarkan melalui MyUASN:

- Jalur Reguler — bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat yang mengikuti seleksi melalui Tes Potensi Akademik;
- Jalur Prestasi — bagi calon mahasiswa dengan prestasi akademik dan/atau non-akademik tertentu, tanpa mengikuti Tes Potensi Akademik;
- Jalur Afiriasi dan Disabilitas — bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, calon mahasiswa dari daerah 3T, dan/atau calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, dengan mekanisme dan akomodasi khusus sebagaimana diatur pada Bab VI;
- Jalur Mahasiswa Pindahan — bagi calon mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain dengan status aktif sebagai mahasiswa;
- Jalur Mahasiswa Transfer — bagi calon mahasiswa lulusan program Diploma yang melanjutkan ke jenjang Sarjana, atau perpindahan lain yang disertai pengakuan mata kuliah (transfer kredit).

Seluruh jalur penerimaan di atas terbuka bagi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, atau golongan. Warga negara asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa UASN sepanjang telah memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.

3.3 Kalender dan Gelombang Pendaftaran

Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal semester (gasal dan genap) dan dapat dibagi ke dalam beberapa gelombang pendaftaran, sesuai dengan Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor. Jadwal setiap gelombang, meliputi periode pendaftaran, jadwal seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, diumumkan secara terbuka melalui MyUASN dan media resmi universitas.

3.4 Biaya Pendaftaran

Setiap calon mahasiswa dikenakan biaya pendaftaran yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dibayarkan melalui mekanisme pembayaran yang terintegrasi dengan MyUASN. Calon mahasiswa jalur afirmasi dan disabilitas dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembebasan biaya pendaftaran sebagaimana diatur pada Bab VII Pedoman ini.

BAB IV — PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

4.1 Mahasiswa Baru (Jalur Reguler)

Mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang diterima oleh Universitas Advent Surya Nusantara dan belum pernah menempuh mata kuliah pada perguruan tinggi mana pun.

Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia dari latar belakang suku, agama, ras, dan golongan apa pun; atau Warga Negara Asing yang telah memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;
- Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi kesehatan yang berwenang; ketentuan pemeriksaan kesehatan disesuaikan agar tidak menjadi hambatan bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas (lihat Bab VI);
- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari instansi yang berwenang.

Persyaratan Akademik

- Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau sederajat, termasuk lulusan sekolah luar negeri yang telah disetarakan;
- Membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang ditetapkan Rektor;
- Mengunggah pas foto sesuai spesifikasi yang ditentukan pada MyUASN;
- Bagi Warga Negara Asing, melampirkan persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.

Prosedur Pendaftaran

- Calon mahasiswa membuat akun dan mengisi formulir pendaftaran secara daring melalui MyUASN (my.uasn.ac.id);
- Calon mahasiswa mengunggah dokumen persyaratan: salinan ijazah/surat keterangan lulus, salinan rapor atau transkrip nilai, pas foto, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran;
- Calon mahasiswa memilih paling banyak dua program studi, yaitu pilihan utama dan pilihan kedua;
- Calon mahasiswa mengikuti jadwal seleksi sebagaimana diatur pada Bab V;
- Hasil seleksi diumumkan melalui akun MyUASN masing-masing calon mahasiswa.

4.2 Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa pindahan adalah calon mahasiswa yang sebelumnya aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi lain dan mengajukan kepindahan ke Universitas Advent Surya Nusantara.

Persyaratan

- Minimal lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat;
- Berkelakuan baik dan berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari instansi yang berwenang;
- Berasal dari program studi dengan status akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju di UASN;
- Menyerahkan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal;
- Menyerahkan transkrip nilai/salinan nilai dari perguruan tinggi asal;
- Membayar biaya pendaftaran dan biaya konversi mata kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur

- Calon mahasiswa mendaftar secara daring melalui MyUASN dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
- Ketua Program Studi yang dituju melakukan evaluasi dan konversi mata kuliah yang telah ditempuh calon mahasiswa;
- Ketua Program Studi menyampaikan rekomendasi kepada Dekan untuk memperoleh pertimbangan;
- Dekan memberikan keputusan penerimaan kepada pemohon berdasarkan pertimbangan tersebut;
- Mahasiswa pindahan yang diterima wajib menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan sesuai prosedur registrasi mahasiswa baru.

4.3 Mahasiswa Transfer

Mahasiswa transfer adalah calon mahasiswa lulusan program pendidikan vokasi (Diploma) yang melanjutkan ke jenjang Sarjana, atau mahasiswa yang mengajukan pengakuan kredit (transfer kredit) dari program studi lain.

Persyaratan

- Minimal lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat sebagai dasar penerimaan awal, ditambah ijazah dan transkrip nilai program Diploma bagi pemohon transfer dari jenjang vokasi;
- Berkelakuan baik dan berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari instansi yang berwenang;
- Menyerahkan transkrip nilai dan salinan ijazah yang telah dilegalisasi;
- Membayar biaya pendaftaran dan biaya konversi mata kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur

- Calon mahasiswa mendaftar secara daring melalui MyUASN dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
- Program Studi yang dituju melakukan evaluasi kesetaraan dan konversi mata kuliah;
- Keputusan penerimaan dan jumlah mata kuliah yang diakui disampaikan kepada calon mahasiswa melalui MyUASN sebelum registrasi.

4.4 Mahasiswa Jalur Afirmasi dan Disabilitas

Persyaratan dan prosedur pendaftaran bagi calon mahasiswa jalur afirmasi dan disabilitas pada dasarnya mengikuti ketentuan pada 4.1 dengan tambahan dan penyesuaian sebagai berikut:

- Calon mahasiswa penyandang disabilitas menyertakan surat keterangan disabilitas dari dokter, psikolog, dan/atau lembaga yang berwenang, yang menjelaskan jenis dan derajat disabilitas serta kebutuhan akomodasi yang diperlukan (opsional, digunakan semata-mata untuk keperluan penyediaan akomodasi yang layak, bukan sebagai dasar penolakan);
- Calon mahasiswa dari daerah 3T menyertakan surat keterangan domisili dan/atau surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan status daerah asal;
- Calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat atau bukti kepesertaan program bantuan sosial pemerintah;
- Persyaratan kesehatan disesuaikan agar tidak menjadi hambatan yang tidak proporsional bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, dengan tetap memperhatikan kemampuan program studi menyediakan akomodasi yang layak;
- Panitia penerimaan menyediakan pendampingan pendaftaran, format dokumen alternatif, dan/atau akomodasi teknis lain sesuai kebutuhan calon mahasiswa.

4.5 Mahasiswa Jalur Prestasi

Calon mahasiswa dengan prestasi akademik maupun non-akademik dapat diterima tanpa mengikuti Tes Potensi Akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Prestasi Akademik: memiliki peringkat 10 (sepuluh) besar di kelas selama menempuh pendidikan di kelas X, XI, dan XII, dibuktikan dengan rapor semester ganjil dan genap; atau merupakan siswa/lulusan SMA/SMK/MA tahun berjalan dengan nilai rapor yang baik secara konsisten;
- Prestasi Non-Akademik: memiliki prestasi tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional di bidang seni, olahraga, keagamaan, kepemimpinan, atau bidang lain yang relevan, dibuktikan dengan sertifikat/piagam resmi;
- Pengajuan jalur prestasi dilakukan melalui MyUASN dengan mengunggah bukti prestasi dan rekomendasi dari sekolah asal.

4.6 Registrasi dan Herregistrasi Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan registrasi ulang (herregistrasi) sebagai mahasiswa baru sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik, dengan prosedur sebagai berikut:

- Membayar biaya pendidikan tahap awal sesuai ketentuan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Melengkapi data dan dokumen registrasi melalui MyUASN;
- Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru yang diselenggarakan universitas, yang dirancang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas;
- Memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring melalui MyUASN dengan bimbingan Dosen Penasihat Akademik;
- Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sampai batas waktu yang ditentukan tanpa mengajukan cuti akademik dinyatakan mengundurkan diri, kecuali terdapat alasan *force majeure* yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V — SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

5.1 Prinsip Seleksi yang Non-Diskriminatif

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Advent Surya Nusantara dilaksanakan semata-mata berdasarkan kemampuan akademik, potensi, dan pemenuhan persyaratan administratif calon mahasiswa. Agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, dan kondisi disabilitas tidak menjadi dasar penilaian maupun kriteria kelulusan seleksi. Seleksi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas dilaksanakan dengan akomodasi yang layak sebagaimana diatur pada Bab VI, tanpa menurunkan standar kompetensi lulusan program studi.

5.2 Metode dan Tahapan Seleksi

Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur reguler dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- Tes Potensi Akademik (TPA), dilaksanakan secara bergelombang dengan nilai kelulusan minimal sesuai standar yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi;
- Pemeriksaan kesehatan umum, dilaksanakan bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tahap Tes Potensi Akademik, dengan penyesuaian bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas agar hasil pemeriksaan semata-mata digunakan untuk keperluan penyediaan akomodasi, bukan sebagai dasar penolakan;
- Wawancara, khusus untuk program studi yang mempersyaratkannya sesuai karakteristik keilmuan dan profesi lulusan;
- Penetapan kelulusan berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi secara keseluruhan dan daya tampung/fasilitas masing-masing Program Studi.

Waktu, tempat, dan tata cara pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru universitas dan diumumkan melalui MyUASN.

5.3 Seleksi Jalur Prestasi

Calon mahasiswa jalur prestasi diseleksi melalui penilaian berkas bukti prestasi akademik dan/atau non-akademik yang diunggah melalui MyUASN, tanpa mengikuti Tes Potensi Akademik. Penilaian dilakukan oleh Program Studi yang dituju dengan memperhatikan relevansi prestasi terhadap bidang keilmuan program studi.

5.4 Seleksi Mahasiswa Pindahan dan Transfer

Seleksi bagi mahasiswa pindahan dan transfer dilaksanakan melalui evaluasi kelengkapan administrasi, kesetaraan akreditasi program studi asal, dan evaluasi kesetaraan mata kuliah oleh Program Studi yang dituju, dengan mempertimbangkan daya tampung yang tersedia.

5.5 Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil seleksi seluruh jalur penerimaan diumumkan secara resmi melalui akun MyUASN masing-masing calon mahasiswa, disertai informasi mengenai jadwal dan prosedur registrasi ulang bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus.

BAB VI — LAYANAN DAN AKSESIBILITAS BAGI MAHASISWA DISABILITAS

6.1 Dasar Hukum dan Komitmen

Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip pendidikan yang inklusif, Universitas Advent Surya Nusantara menjamin hak mahasiswa penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan tinggi yang setara, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Layanan bagi mahasiswa disabilitas di UASN dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti pembelajaran dan aktivitas kemahasiswaan secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

6.2 Istilah dan Ragam Disabilitas

Untuk keperluan layanan akademik dan kemahasiswaan, ragam disabilitas dikelompokkan sebagai berikut:

- Disabilitas fisik/tunadaksa — gangguan fisik dan/atau motorik yang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, atau teknik alternatif, seperti penggunaan kursi roda, kruk, tongkat, atau alat bantu gerak lain;
- Disabilitas sensorik netra/tunanetra — hambatan penglihatan signifikan, terbagi menjadi kurang lihat (low vision, masih memiliki sisa penglihatan fungsional) dan buta total (blind, memerlukan huruf braille atau media audio);
- Disabilitas sensorik rungu/tunarungu — hambatan pendengaran, terbagi menjadi kurang dengar (hard of hearing, terbantu dengan alat bantu dengar) dan tuli (deaf, tidak dapat mengandalkan pendengaran untuk memahami pembicaraan);
- Disabilitas mental/intelektual dan gangguan spektrum autisme (Autism Spectrum Disorder) — hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi dengan derajat yang bervariasi antarindividu;
- Kesulitan belajar spesifik dan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH/ADHD) — hambatan pada fungsi psikologis dasar tertentu (membaca, menulis, berhitung, konsentrasi) tanpa disertai hambatan intelektual secara umum.

Klasifikasi di atas digunakan semata-mata sebagai dasar penyediaan akomodasi yang layak dan tidak digunakan sebagai dasar penolakan atau pembatasan kesempatan pendidikan.

6.3 Ruang Lingkup Layanan

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Advent Surya Nusantara berlaku sejak tahap penerimaan mahasiswa baru, sepanjang proses perkuliahan, hingga kelulusan dan wisuda.

6.4 Jalur Penerimaan Mahasiswa Disabilitas

Penerimaan calon mahasiswa disabilitas dapat ditempuh melalui dua jalur berikut, sebagaimana diatur juga pada Bab IV dan Bab V:

- Jalur Tes, dengan mengikuti Tes Potensi Akademik yang disediakan dalam format yang aksesibel (misalnya format braille, pendamping baca, atau perpanjangan waktu) sesuai kebutuhan disabilitas yang dilaporkan calon mahasiswa;
- Jalur Afirmasi Tanpa Tes, bagi calon mahasiswa disabilitas yang memiliki prestasi akademik yang baik selama pendidikan menengah, dibuktikan dengan rapor kelas X, XI, dan XII, melalui permohonan tertulis kepada Rektor.

- Dalam kedua jalur tersebut, panitia penerimaan menyediakan pendampingan pendaftaran dan format dokumen alternatif sesuai kebutuhan calon mahasiswa.

6.5 Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa disabilitas tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya, dan tetap mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) masing-masing program studi sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kebijakan Akademik Universitas Advent Surya Nusantara. Penyesuaian yang diberikan bersifat pada metode dan proses pembelajaran, bukan pada penurunan standar capaian pembelajaran yang harus dicapai.

6.6 Strategi Pembelajaran Adaptif

Mahasiswa disabilitas memiliki akses yang sama terhadap materi pembelajaran seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan jenis dan derajat disabilitas, pengembangan materi dan proses pembelajaran dapat dilakukan melalui dua strategi:

- Duplikasi — mahasiswa disabilitas memperoleh materi, konsep, dan capaian pembelajaran yang sama persis dengan mahasiswa pada umumnya; perbedaan hanya terletak pada modifikasi cara penyampaian (misalnya materi dalam format audio, teks besar, atau bahasa isyarat), bukan pada kedalaman dan keluasan materi;
- Substitusi — sebagian bentuk penilaian atau kegiatan pembelajaran digantikan dengan bentuk lain yang setara nilai capaiannya, apabila bentuk asli tidak dapat ditempuh oleh mahasiswa disabilitas yang bersangkutan (misalnya penggantian komponen presentasi lisan dengan laporan tertulis bagi mahasiswa tunarungu berat).

Proses belajar-mengajar bagi mahasiswa disabilitas disesuaikan dengan kondisi masing-masing mahasiswa berdasarkan prinsip ekuitas, dengan Dosen Penasihat Akademik dan Program Studi berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas dalam merancang akomodasi yang dibutuhkan.

6.7 Sarana, Prasarana, dan Aksesibilitas Kampus

Universitas Advent Surya Nusantara secara bertahap menyediakan sarana dan prasarana kampus yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas, antara lain jalur landai (ramp), pegangan rambat (handrail), toilet aksesibel, penandaan braille dan/atau audio pada fasilitas umum, serta prioritas ruang kelas di lantai yang mudah dijangkau bagi mahasiswa dengan hambatan mobilitas. Kebutuhan aksesibilitas fisik dan teknologi asistif dievaluasi secara berkala oleh Unit Layanan Disabilitas bersama unit sarana dan prasarana universitas.

6.8 Unit Layanan Disabilitas

Universitas Advent Surya Nusantara membentuk Unit Layanan Disabilitas di tingkat universitas untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan bagi mahasiswa disabilitas, dengan tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

- Merencanakan dan mengusulkan program serta kebijakan pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas kepada pimpinan universitas;
- Mengoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, termasuk penyediaan tutor dan relawan pendamping akademik;
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, serta tenaga kependidikan mengenai pelaksanaan layanan khusus dan penyediaan sarana yang aksesibel;
- Menjembatani komunikasi antara mahasiswa disabilitas dengan Program Studi dalam perancangan akomodasi pembelajaran dan penilaian;

- Melakukan evaluasi berkala terhadap program layanan yang telah dilaksanakan dan mengusulkan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Layanan administrasi akademik bagi mahasiswa disabilitas mencakup seluruh proses mulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar-mengajar, evaluasi, hingga wisuda dan penerbitan ijazah/transkrip nilai. Universitas juga menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif, terbuka, dan mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran sesuai kondisi masing-masing.

6.9 Pembiayaan dan Beasiswa Aksesibilitas

Universitas Advent Surya Nusantara mengalokasikan pembiayaan untuk mendukung layanan disabilitas, mencakup:

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas;
- Pengembangan sistem layanan akademik dan administrasi yang sesuai kebutuhan mahasiswa disabilitas;
- Peningkatan kesadaran dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas;
- Pembangunan budaya kampus yang inklusif.

Mahasiswa disabilitas diprioritaskan untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab VII Pedoman ini.

BAB VII — BEASISWA DAN SKEMA PEMBIAYAAN AFIRMATIF

7.1 Beasiswa Prestasi Akademik dan Non-Akademik

Universitas Advent Surya Nusantara memberikan beasiswa sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Beasiswa diusulkan melalui Program Studi masing-masing, dengan besaran dan mekanisme seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bersama Program Studi.

7.2 Keringanan Biaya bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan keringanan biaya pendidikan, mencakup keringanan biaya pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya, dengan melampirkan bukti keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat atau bukti kepesertaan program bantuan sosial pemerintah. Permohonan diajukan melalui MyUASN dan dievaluasi oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor.

7.3 Beasiswa dan Keringanan bagi Mahasiswa Disabilitas

Sejalan dengan komitmen afirmasi pada Bab VI, mahasiswa disabilitas diprioritaskan untuk memperoleh salah satu atau lebih bentuk dukungan pembiayaan berikut:

- Bantuan beasiswa yang besarnya ditetapkan oleh Rektor;
- Keringanan biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
- Bentuk pembiayaan lain yang ditetapkan oleh universitas sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Universitas juga memberikan dukungan pendanaan khusus kepada Program Studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan yang dibutuhkan.

BAB VIII — PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENANGANAN PENGADUAN

8.1 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang Afirmatif, Inklusif, dan Adil ini dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan bersama Lembaga Penjaminan Mutu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik, guna memastikan konsistensi pelaksanaan di seluruh fakultas dan program studi serta mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan kebijakan.

8.2 Mekanisme Pengaduan Diskriminasi

Calon mahasiswa atau mahasiswa yang mengalami atau menyaksikan perlakuan diskriminatif dalam proses penerimaan mahasiswa baru — termasuk diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi disabilitas — dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan resmi universitas yang terhubung dengan MyUASN, ditujukan kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Setiap pengaduan ditindaklanjuti secara rahasia, objektif, dan tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak yang mengadukan (non-retaliasi).

8.3 Sanksi

Panitia, pejabat, atau pihak lain di lingkungan Universitas Advent Surya Nusantara yang terbukti melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penerimaan mahasiswa baru, termasuk penerapan kembali persyaratan berbasis agama atau kuota yang telah dihapuskan melalui kebijakan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kode etik yang berlaku di Universitas Advent Surya Nusantara.

BAB IX — KETENTUAN PENUTUP

- Dengan berlakunya Kebijakan dan Pedoman ini, seluruh ketentuan penerimaan mahasiswa baru yang bertentangan dengan prinsip afirmatif, inklusif, dan adil sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, termasuk ketentuan kuota berbasis agama yang berlaku pada peraturan penerimaan mahasiswa baru fakultas sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan yang ditetapkan oleh Rektor;
- Pedoman ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan universitas;
- Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.